



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 017/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 September 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



NETUA,
[Signature]
KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain
 Nomor : 017/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010
 Tanggal : 2 September 2010

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Kisaran	Manajemen	211	C	02-09-2015
2	01	Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan	Agroteknologi/Agronomi	265	C	02-09-2015
3	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Mesin	345	B	02-09-2015
4	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Akuntansi	323	B	02-09-2015
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Manna, Bengkulu Selatan	Pendidikan Agama Islam	251	C	02-09-2015
6	02	Universitas Baturaja, Baturaja	Manajemen	262	C	02-09-2015
7	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Kehutanan	309	B	02-09-2015
8	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Hortikultura	327	B	02-09-2015
9	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Ekonomi Pembangunan	369	A	02-09-2015
10	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Sistem Informasi	318	B	02-09-2015
11	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Ilmu Komunikasi	344	B	02-09-2015
12	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	<u>Desain Interior</u>	365	A	02-09-2015
13	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari, Bandung	Sastra Inggris	299	C	02-09-2015
14	04	Universitas Islam Nusantara, Bandung	Pendidikan Luar Sekolah	354	B	02-09-2015
15	04	Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi	Kimia	310	B	02-09-2015
16	04	Universitas Majalengka, Majalengka	Agribisnis	293	C	02-09-2015
17	04	Universitas Nasional Pasim, Bandung	Manajemen	312	B	02-09-2015
18	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Tehnik Sipil dan Perencanaan	311	B	02-09-2015
19	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Ekonomi Islam	291	C	02-09-2015
20	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama, Kudus	Ilmu Keperawatan	193	Tidak Terakreditasi	=====

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
21	06	Selolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Klaten, Klaten	Pendidikan Agama Islam	316	B	02-09-2015
22	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Peternakan	352	B	02-09-2015
23	06	Universitas Tidar Magelang, Magelang	Teknik Elektro	245	C	02-09-2015
24	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Sipil	373	A	02-09-2015
25	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Iswara, Madiun	Akuntansi	221	C	02-09-2015
26	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Teknik Sipil	238	C	02-09-2015
27	07	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi	Ilmu Hukum	280	C	02-09-2015
28	07	Universitas Bojonegoro, Bojonegoro	Ilmu Hukum	235	C	02-09-2015
29	07	Universitas Brawijaya, Malang	Manajemen	371	A	02-09-2015
30	07	Universitas Brawijaya, Malang	Teknik Elektro	359	B	02-09-2015
31	07	Universitas Islam Malang, Malang	Manajemen	302	B	02-09-2015
32	07	Universitas Mochammad Sroedji, Jember	Ilmu Hukum	265	C	02-09-2015
33	07	Universitas Narotama, Surabaya	Sistem Komputer	250	C	02-09-2015
34	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Fisika	320	B	02-09-2015
35	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Jerman	315	B	02-09-2015
36	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	323	B	02-09-2015
37	07	Universitas Wisnuwardhana, Malang	Teknik Elektro	233	C	02-09-2015
38	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Palu	Kesehatan Masyarakat	274	C	02-09-2015
39	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin, Makassar	Ilmu Keperawatan	236	C	02-09-2015
40	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPM Bangko, Bangko	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	235	C	02-09-2015
41	10	Universitas Andalas, Padang	Kimia	351	B	02-09-2015
42	11	Universitas Borneo Tarakan, Tarakan	Budidaya Perairan	301	B	02-09-2015
43	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin	Kesehatan Masyarakat	267	C	02-09-2015
44	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Agronomi	318	B	02-09-2015
45	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ilmu Hukum	308	B	02-09-2015

JT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JALAN TAMANSARI NO. 64, ☎ / FAX (022) 4231792, BANDUNG 40116

DISPOSISI

Nomor Agenda : **T-1072/R/2010**
Tgl. Terima : 29 Oktober 2010
Asal Surat : Ketua BAN-PT
Nomor Surat : 016, 017/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2010

Perihal/Isi Ringkas :

Keputusan BAN PT tentang Status, Nilai, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Progra, Sarjana di Perguruan Tinggi

Diteruskan kepada

INSTRUKSI / INFORMASI

1. WRAM
2. WRURK
3. WRSO
4. WRII
5. WRKMA
6. Dekan
7. Ketua SPM
8. Ketua SPI
9. Direktur
10. Staf
11.

1. Agar disebarluaskan
2. Berikan Tanggapan / Proses
3. Dilaksanakan
4. Mohon Mewakili Rektor
5. Dijadwalkan / Berhalangan
6. Disampaikan Kepada Ybs.
7. File / Arsipkan
8. Kirim Ucapan Selamat / Terima Kasih
9. Sebagai Informasi
10. Supaya diperhatikan
11. Mohon Saran

Catatan :

*SeLAMAT refle poadi ?
laka. G*